



## **USAHA RENTAL MOBIL DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS ODE-ODE REVOLUSI RENTAL CAR KENDARI)**

Devi Lestari<sup>1</sup>, Ambo Wonua Nusantara<sup>2</sup>, Muhammad Nur Afiat<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara

*Email: devilestari3008@gmail.com*

<sup>2</sup> Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara

*Email: ambowonua.nusantara@gmail.com*

<sup>3</sup> Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara

*Email: fiatbroandband@yahoo.com*

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the application of car rental carried out by the Ode-Ode Revolution Car Rental Kendari in terms of Islamic Economics. The data analysis used in this research is inductive qualitative. The results of this study indicate that the lease has been running according to Islamic law, even leasing is prescribed in Islam. However, in the implementation of leasing at Ode-Ode Rental there is a deviation made by the tenant which we can see in the risk of accidents described previously, where the tenant cannot afford the damage to the car he experienced in accordance with the rental agreement. So that there is a deviation in the practice of renting in the Revolutionary Orders of Car Rental Kendari which is not in accordance with Islamic Economics, in Islamic Economics this practice is strictly prohibited because it has harmed other people, here we can see deviations that lead to a violation of the agreement that has been agreed upon. between the two parties between the business owner (leasing) and the tenant.*

*Keywords: Rental Business and Islamic Economy*

### **Pendahuluan**

Dalam kehidupan bermasyarakat sudah tidak asing lagi dengan transaksi akad sewa-menyewa. Menurut (Amir 2015) Sewa menyewa adalah salah satu kegiatan menolong kepada orang lain yang sangat membutuhkan, apabila pada zaman sekarang, kehidupan semakin sulit, kebutuhan sangat banyak sementara uang tidak cukup untuk membeli sendiri. Dalam masa kini, sewa menyewa banyak dilakukan oleh masyarakat dikarenakan masyarakat hanya ingin memanfaatkan sementara barang tersebut atau sebagian dari jasa yang ditawarkan oleh pihak yang menyewakan suatu barang ataupun jasa. Seiring dengan perkembangan



zaman, berkembang pulalah pola pemikiran dan kebutuhan masyarakat.

Menurut (Salim 1995) Sejak dahulu kala transportasi telah digunakan dalam kehidupan masyarakat. Hanya saja alat angkut yang dimaksud bukan seperti sekarang ini. Sebelum tahun 1800 alat pengangkutan yang digunakan adalah tenaga manusia, hewan dan sumber tenaga dari alam. Pengangkutan barang-barang dalam jumlah kecil serta waktu yang ditempuh lama sekali. Antara tahun 1800-1860 transportasi sudah mulai berkembang dengan dimanfaatkannya sumber tenaga mekanis seperti kapal uap, kereta api, hal mana banyak di gunakan dalam dunia perdagangan. Pada tahun 1800-1960 telah ditemukan kendaraan bermotor pesawat terbang, dalam masa ini angkutan kereta api dan jalan raya memegang peranan penting pula

Semakin berkembangnya arus globalisasi ekonomi maka persewaan jasa sarana transportasi yang sekarang ini dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat. Salah satunya adalah rental mobil. Dalam abad ke-21 ini pertumbuhan transportasi telah berkembang dengan pesat sejalan dengan kemajuan teknologi mutakhir. Transportasi memang sangat penting bagi kehidupan manusia dan mempunyai pengaruh besar terhadap perorangan, masyarakat, pembangunan ekonomi dan social politik suatu Negara. Demikian juga dengan Negara Indonesia, transportasi sangat penting sebagai sarana dan prasarana bagi pembangunan ekonominya. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi Negara Indonesia.

Menurut (Indra 2009) Transportasi sendiri secara umum dapat diartikan sebagai perpindahan barang dan Manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Terdapatnya usaha swasta yang bergerak di bidang transportasi darat terlihat dalam berbagai jenis kendaraan. Seperti truk, bus, superbens, taksi, oplet, bajaj/bemo sampai pada bentuk becak motor dan ojek sepeda motor. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan penduduk yang relatife tinggi membuat semakin banyaknya jumlah barang dan penumpang yang memerlukan jasa angkutan, sehingga tidak sedikit bermunculan perusahaan-perusahaan jasa angkutan darat, diantaranya yang terbaru adalah usaha rental card yang bersifat usaha jasa penyewaan kendaraan.

Usaha rental mobil kini marak dikembangkan oleh para pebisnis di negara Indonesia tidak terkecuali kota kendari dari hal itu keberadaan biro jasa yang menawarkan beberapa kendaraan yang dapat disewakan dari kendaraan yang mewah sampai yang sederhana dari yang mahal sampai yang murah adalah sangat dibutuhkan. salah satunya usaha rental mobil di kota Kendari pada penerapan ini yang dijadikan objek dalam penelitian ini yaitu ode-ode revolusi rental car. Dengan



menjalankan rental unit mobil terdapat beberapa sistem atau aturan yang di gunakan oleh pemilik mobil dan penyewa mobil. Pertama adalah sewa-menyewa dengan sistem satu hari (1X24 jam) atau dikenal dengan istilah rental harian. Kedua adalah sistem rental mingguan (7X24 jam), dalam sistem ini penyewaan di lakukan selama satu kali dalam tujuh hari. Ketiga dengan sistem rental bulanan (30X24 jam) dalam system ini penyewaan dilakukan satu kali dalam satu bulan.

Menurut (Rahmat 2002) untuk sewa yang sah, ada unsur-unsur penting yang terdiri dari penyewa dan menyewakan, barang yang disewakan, harga sewa, persetujuan sewa. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus secara legal memenuhi syarat berpartisipasi dalam kontrak dan harus ada harga sewa yang pasti. Di dalam dunia bisnis tertentu, misalnya bisnis rental mobil, terdapat kecenderungan untuk menggunakan apa yang dinamakan perjanjian baku, beberapa kontrak yang sebelumnya oleh pihak tertentu (Perusahaan) telah menentukan secara sepihak sebagai isinya dengan maksud untuk digunakan secara berulang-ulang dengan berbagai pihak/konsumen perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan sewa-menyewa mobil yang dilakukan oleh Ode-Ode Revolusi Rental Car Kendari di tinjau dari Ekonomi Islam.

## **Kajian Literatur**

### **Teori Sewa-Menyewa**

Sewa-menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik. Ada beberapa pengertian mengenai sewa-menyewa menurut kamus besar Bahasa Indonesia, sewa didefinisikan sebagai: (i) pemakaian sesuatu dengan membayar uang; (ii) Uang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu, ongkos biaya pengangkutan (transportasi); (iii) Boleh dipakai setelah dibayar dengan uang. Menyewa didefinisikan sebagai memakai (meminjam, mengusahakan, dan sebagainya) dengan membayar uang sewa (KBBI, 1996).

Menurut (Subekti, 1975), sewa-menyewa adalah pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan. Menurut M. Yahya Harahap, sewa-menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya. Dalam teori lain sewa-menyewa barang adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik (Wiryono



,1981.

## Dasar Hukum Sewa Menyewa

Ijarah telah di syariatkan berdasarkan al-Quran, as-Sunnah dan Ijma. Ijarah merupakan salah satu bentuk hubungan muamalah yang mana dasar hukumnya telah diatur baik dalam al-Qu`ran, as-Sunnah maupun Ijtihad para ulama.

Sebagaimana Allah swt. Berfirman dalam Qs. Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَالدَّهْ يُؤَلِّدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولِّدُهَا ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maka melihat apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum islam, seperti yang di ungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini akan berlaku umum atau global terhadap segala bentuk sewa menyewa.

## Prinsip Sewa-menyewa

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada ijarah objek transaksinya adalah barang maupun jasa. Menurut salahuddin (2007) Secara umum semua kegiatan muamalah haruslah memenuhi prinsip hukum muamalat, seperti:

1. Pada dasarnya segala bentuk sewa-menyewa adalah mubah, kecuali yang di tentukan lain oleh al-Quran dan as-Sunnah. Prinsip ini mengandung arti bahwa, Hukum Islam memberikan kesempatan yang luas terhadap perkembangan bentuk dan macam-macam mu`amalah.
2. Sewa-menyewa dilakukan atas dasar suka rela (suka sama suka) tanpa sedikitpun mengandung unsur-unsur paksaan. Unsur suka rela atau kerelaan pada setiap aqad dalam sewa-menyewa sangatlah penting sebab tanpa mengandung unsur kerelaan antara kedua belah pihak berarti dalam perjanjian tersebut mengandung unsur paksaan, unsur paksaan itulah yang



- nantinya akan mengakibatkan perjanjian (akad) menjadi tidak sah atau batal. Dalam prinsip kerelaan ini juga memperingatkan agar kebebasan berkehendak pihak-pihak yang bersangkutan senantiasa diperhatikan.
3. Sewa-menyewa dilakukan atas dasar pertimbangan yang manfaat dan menghindari mudharat dalam kehidupan di masyarakat.
  4. Sewa-menyewa harusnya dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menjauhi unsur-unsur penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

### Hukum Ekonomi Islam

Secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan al-muamalah al madiyah yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga al-iqtishad yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi. Secara istilah, pengertian ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam. Secara epistemologi, ekonomi berasal dari bahasa Greek atau Yunani "oikonomia" yang terdiri dari dua kata yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan.

Fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku maumalah masyarakat Islam yang sesuai dengan Nash AlQur'an, Al-Hadis, Qiyas dan Ijma' dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridha Allah swt. Menurut Chapra (2000) mengemukakan bahwa ekonomi syariah didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memnerikan kebebasan individu (laissez faire) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Menurut Abdul Manan mengemukakan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam. Dalam menjelaskan definisi diatas, Abdul Manan juga menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri, hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi Islam.



## Metode Penelitian

Objek penelitian adalah Usaha Rental Mobil di Tinjau Dari Ekonomi Islam, data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data ini diperoleh melalui data yang telah tersedia di instansi terkait dan data primer data ini diperoleh melalui metode *field research* (penelitian lapangan) Metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi peneliti melalui observasi sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian dan metode *Library research* (penelitian pustaka) Dalam penelitian ini penulis menggunakan literatur-literatur seperti internet, serta yang berhubungan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

. Informan dalam penelitian ini adalah pemilik usaha Ode-Ode Revolusi Rental Car dan pelanggan atau konsumen yang menyewa mobil rental di Ode-Ode Revolusi Rental Car. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal yang umum. Metode tersebut peneliti gunakan untuk menganalisa sewa-menyewa rental mobil ditinjau dari ekonomi islam.

## Hasil Penelitian

### Penerapan Sewa Pada Usaha Rental Mobil Ode-Ode Kendari Terhadap Pandangan Islam

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri dan sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain diberbagai aspek kehidupan supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau berusaha dengan cara lain baik itu untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan atau kemaslahatan umum.

Sewa menyewa atau Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan bermua'malah dalam memenuhi keperluan hidup manusia. Disamping itu Islam juga sangat memandang penting kehidupan bermuamalah, karena dengan melakukan muamalah dengan baik, maka akan tercipta hubungan harmonis dan ukhuwah Islamiyah yang baik diantara sesama muslim.

Praktek sewa menyewa yang dilaksanakan oleh Ode-Ode Rental Kendari yaitu sewa menyewa rental mobil. Dalam sewa menyewa di Ode-Ode Rental Kendari harus memenuhi beberapa ketentuan dalam melakukan rental mobil.

Sebagaimana Allah swt. Berfirman dalam Qs. Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِتَّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ



لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maka melihat apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum islam, seperti yang di ungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini akan berlaku umum atau global terhadap segala bentuk sewa menyewa.

## Harga Sewa Unit Pada Usaha Ode-Ode Revolusi Rental Car Kendari

Maksud dan tujuan Usaha Ode-Ode Revolusi Rental Car Kendari sebagaimana disebutkan dalam akta pendiriannya adalah menjalankan usaha dalam bidang sewa menyewa angkutan darat yang digunakan yaitu mobil. Jenis-jenis kendaraan roda empat yang banyak disewakan pada Ode-Ode Revolusi Rental Car Kendari, antara lain, dengan merek kendaraan sebagai berikut:

**Tabel 1.**

### Merek-Merek Mobil Yang Disewakan Ode-Ode Revolusi Rental Car Kendari

Merek-merek mobil	Jumlah/unit
Toyota Kijang Innova	2 Unit
Toyota Avanza	5 unit
Daihatsu Xenia	7 unit
Jumlah	14 unit

Sumber : Ode-Ode Revolusi Rental Car Kendari 2022

Dari tabel diatas, usaha memilih, merek mobil Toyota, dengan jenis Kijang Innova, Avanza, Sedangkan merek Daihatsu usaha mempunyai jenis Xenia. Selanjutnya kendaraan-kendaraan tersebut merupakan kendaraan keluaran tahun 2007 ke atas dan merupakan kendaraan model terbaru. Usaha ini mengalami perkembangan dengan bertambahnya jumlah kendaraan setiap tahunnya.dari jumlah 5 unit kendaraan mobil sampai 10 unit kendaraan mobil dengan mengganti mobil yang tahun rendah hingga tahun tinggi seperti sekarang.

Usaha juga memberikan fasilitas untuk kendaraan tersebut,seperti interiornya lux, musik yang bisa digunakan memakai kaset CD dan kaset tape. Di usaha ini, kendaraan banyak didominasi oleh keluaran Toyota.Karena jenis merek ini banyak



digemari konsumen. Karena mobil jenis merek Toyota, seperti, Avanza, Kijang Innova, memiliki bahan bakar yang irit dan enak dipakai. Usaha ini juga memberikan jasa/tenaga kerja, yaitu jasa sopir. Jasa/tenaga kerja sopir yang disediakan usaha dapat membantu konsumen ingin berpergian keluar kota. Untuk masa sewa kendaraan terbagi atas sewa per hari, per minggu dan per bulan. Tapi pada umumnya sedikit usaha rental mobil pada saat sekarang yang menyewakan per hari. Biasanya usaha menyewakan mobilnya untuk masa sewa per minggu dan per bulan. Apabila konsumen mengambil masa sewa per minggu dan per bulan, usaha memberikan diskon kepada konsumen. Berikut tarif Rental Ode-Ode Kendari:

**Tabel 2**  
**Tarif Sewa Kendaraan Ode-Ode Revolusi Rental Car Kendari**

Jenis kendaraan	Per/hari Rp	Per/minggu Rp	Per/bulan Rp
Avanza	350.000,00	1.700.000,00	7.000.000,00
Xenia	350.000,00	1.700.000,00	7.000.000,00
Kijang innova	400.000,00	2.000.000,00	8.500.000,00

Sumber :Ode-Ode Revolusi Rental Car kendari 2022

Tarif-tarif diatas harus dibayar dimuka dan ini merupakan salah satu syarat untuk menyewa kendaraan dari Ode-Ode Revolusi Rental Car Kendari.

### **Kondisi Unit Saat Menyewa Dan Kewajiban Pihak Penyewa**

#### 1. Kewajiban dan hak bagi pihak usaha

Ode-Ode Revolusi Rental Car Kendari mempunyai kewajiban dalam menyewakan mobil kepada pihak penyewa, adapun kewajibannya adalah sebagai berikut:

- a. Menyerahkan kendaraan mobil yang disewakan kepada penyewa
- b. Memelihara kendaraan mobil yang disewakan sedemikian sehingga benda itu dapat dipakai untuk keperluan sewa menyewa.
- c. Menjamin penyewa dalam kenyamanan dan kenikmatan dari kendaraan mobil yang disewakan selama berlangsungnya perjanjian sewa menyewa dan tidak adanya cacat dalam kendaraan mobil yang disewakan.

Selain itu Ode-Ode Revolusi Rental Car Kendari mempunyai hak dalam menyewakan kendaraan mobil, adapun hak yang diperoleh bagi yang menyewakan adalah sebagai berikut :



- a. Uang sewa yang harus dibayar oleh penyewa pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian sewa menyewa.
- b. Usaha harus diberitahu apabila terjadi sesuatu pada kendaraan yang disewakan pada pihak penyewa.

## 2. Kewajiban dan hak bagi pihak penyewa

Pihak penyewa juga mempunyai kewajiban dan hak, adapun kewajiban bagi penyewa adalah sebagai berikut :

- a. Memakai kendaraan mobil yang disewakan seakan-akan kendaraan tersebut milik sendiri, dengan tujuan yang diperuntukkan berdasarkan perjanjian sewa menyewa.
- b. Membayar uang sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian.

Sedangkan hak bagi penyewa adalah sebagai berikut :

- a. Penyerahan kendaraan mobil dalam keadaan terpelihara sehingga benda itu dapat dipergunakan untuk keperluan sewa menyewa berikutnya.
- b. Kendaraan mobil yang diserahkan kepada usaha dalam keadaan baik dan tidak ada cacat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penyewa yang bernama Reynaldi bahwa faktor faktor yang mempengaruhi pelanggan atau konsumen untuk menyewa di Ode-Ode Revolusi Rental Car adalah administrasi yang cepat, mobil terbaru dengan kualitas terbaik menjadi prioritas penawaran, kebutuhan akan sopir yang selalu tersedia kapanpun dibutuhkan dan servis mobil rutin

### **Akad Sewa-Menyewa Terhadap Barang Sewa**

Perjanjian sewa menyewa merupakan aturan atau ketentuan yang telah dipersiapkan dan telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh usaha yang telah dituangkan dalam dokument atau surat perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Didalam surat perjanjian sewa terdapat aturan atau pasal-pasal yang telah diatur secara sepihak oleh pihak usaha. Adapun isi perjanjian sewa pada Ode-Ode Revolusi Rental Car yaitu sebagai berikut:



1. **Pasal 1.** PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas segala tindakan/perbuatan yang dilakukan dan atau seluruh akibat yang ditimbulkan oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan pemakaian kendaraan tersebut diatas.
2. **Pasal 2.** PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memindahtangankan kendaraan tersebut diatas kepada pihak lain.
3. **Pasal 3.** PIHAK PERTAMA berhak mengambil kendaraan tersebut diatas secara sepihak sebelum masa sewa/kontrak berakhir, apabila kendaraan dianggap oleh PIHAK PERTAMA tidak terawat, kendaraan dipergunakan melawan hukum kendaraan dipindah tangankan kepada pihak lain
4. **Pasal 4.** Apabila terjadi keterlambatan dalam pengembalian kendaraan maka PIHAK KEDUA dikenakan biaya sebesar Rp. /jam
5. **Pasal 5.** Apabila PIHAK KEDUA akan memperpanjang masa sewa/kontrak PIHAK KEDUA harus memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA minimal 6 jam sebelum masa sewa/kontrak berjalan berakhir, apabila tidak ada pemberitahuan maka PIHAK KEDUA akan dikenakan kewajiban pasal 4.
6. **Pasal 6.** Apabila terjadi musibah atau kecelakaan PIHAK KEDUA yang menyebabkan kerusakan baik mesin maupun bodi kendaraan, hilangnya bagian (termasuk perlengkapan) maupun seluruh isi dari kendaraan diatas, maka PIHAK KEDUA akan mengganti sepenuhnya sesuai seperti semula.
7. **Pasal 7.** Bengkel yang merawat atau memperbaiki kendaraan harus atas persetujuan PIHAK PERTAMA
8. **Pasal 8.** Selama kendaraan tersebut berada dibengkel karena perbaikan atau karena sesuatu hal sehingga kendaraan tersebut belum bisa dikembalikan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan biaya sewa/kontrak untuk setiap harinya sesuai yang berlaku.
9. **Pasal 9.** Apabila terjadi penukaran suku cadang atau perlengkapan tanpa sepengetahuan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA harus mengganti 10 (sepuluh) kali lipat harga suku cadang yang ditukar.

Dari perjanjian sewa menyewa diatas dapat dilihat bahwa terdapat pasal-pasal yang mengatur apabila terjadi resiko pada mobil yang disewakan ,misalnya kecelakaan, keterlambatan, kehilangan, dan memindah tangankan kendaraan tersebut kepada orang lain, maka berdasarkan perjanjian resiko tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyewa.

Berdasarkan hasil wawancara kepada penyewa, proses pengajuan sewa terdapat perjanjian. Namun pada perjanjian tersebut terdapat beberapa hal peraturan yaitu sebagai berikut:



- a. Di dalam perjanjian sewa menyewa sebagian isinya telah ditentukan sepihak oleh usaha yang tidak membuka kemungkinan untuk di negosiasikan lagi. Apabila pihak penyewa ingin merental mobil, pihak penyewa harus mengikuti isi perjanjian tersebut, namun penyewa tidak dapat merubah lagi tentang isi perjanjian sewa yang telah ditentukan oleh usaha.
- b. Di dalam perjanjian sewa menyewa ada sebagian isi yang dikosongkan untuk memberikan kesempatan bernegosiasi kepada pihak penyewa, dan baru diisi setelah mendapat kesepakatan dari pihak usaha dan pihak penyewa.

Terdapat pada pasal 4 yang isinya "Apabila terjadi keterlambatan dalam pengembalian kendaraan maka PIHAK KEDUA dikenakan biaya sebesar Rp. /jam". Untuk biaya keterlambatan dalam pengembalian kendaraan, pihak usaha memberikan toleransi untuk bernegosiasi dengan pihak penyewa dalam menentukan biaya yang harus dikenakan kepada pihak penyewa, apabila terjadi keterlambatan dalam pengembalian mobil. Setelah perjanjian sewa menyewa telah disetujui dan ditandatangani oleh pihak penyewa, maka mobil bisa diserahkan kepada pihak penyewa.

### Dasar Hukum Sewa (al-ijarah)

Ijarah atau sewa-menyewa sering dilakukan orang-orang dalam berbagai keperluan mereka yang bersifat harian, bulanan, dan tahunan. Adapun dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan as-Sunnah Serta Al-Ijma. Dalam praktek yang digunakan pada Ode-Ode Rental Revolusi car belum sepenuhnya mengikuti Al-Qur'an dan as-Sunnah Serta Al-Ijma. Pada praktek yang diterapkan di rental Ode-Ode rental car belum memenuhi syariat islam disebabkan karena system sewa yang diterapkan adalah konvensional bukan syariah.

Tujuan disyariatkannya ijarah itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja di pihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapat keuntungan. Seseorang tidak memiliki mobil tapi memerlukan, di pihak lain ada yang mempunyai mobil dan memerlukan uang. Dengan transaksi *ijarah* kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat.

### Syarat Sewa-Menyewa

Ilham Efendi selaku Karyawan Ode-Ode Revolusi Rental Car mengungkapkan Syarat dalam melakukan Sewa-Menyewa pada usahanya dilakukan dengan cara:

- a. Photo copi KTP dan SIM
- b. Photo copy kartu Pegawai/kartu tanda anggota (KTA) bagi pegawai swasta



atau Negeri

- c. Bagi mahasiswa dan bujangan ada jaminan dari orang tua/KTP domisili.
- d. Menyetujui surat perjanjian sewa/Rental.

Dari syarat-syarat yang diatas dapat dilihat bahwa pihak penyewa harus menyiapkan photo copy KTP atau SIM, photo copy kartu pegawai/kartu anggota apabila sipenyewa bekerja menjadi pegawai swasta maupun pegawai Negeri, bagi mahasiswa dan bujangan harus ada jaminan dari orang tua, dan penyewa harus menandatangani perjanjian sewa menyewa. Syarat diatas haruslah dipenuhi oleh penyewa agar barang sewa dapat di ambil dari tempat penyewaan barang. Yang terpenting dalam proses penyewaan adalah sebelum barang di sewakan maka pemilik barang akan menjelaskan keadaan mobil.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan uraian-uraian di atas maka penulis dapat disimpulkan bahwa Penerapan harga sewa, kondisi unit, akad sewa menyewa, dasar hukum sewa menyewa dan syarat sewa menyewa di Ode-ode revolusi rental car kendari sudah sesuai dengan syariat islam, namun pada pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap penyewa yang di mana penyewa tidak dapat menyanggupi kerusakan mobil yang di alaminya. Di dalam Ekonomi Islam penyimpangan tersebut sangat dilarang karena telah merugikan orang lain, disini dapat kita lihat penyimpangan yang menimbulkan suatu pelanggaran perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak antara pemilik usaha (menyewakan) dengan penyewa.

## Daftar Pustaka

- Amir, Amri,(2015)*Ekonomi Dan Keuangan Islam*,Jakarta: Pustaka Muda, Hlm.75
- Salim, A.Abbas. (1995). *Management Transportasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subekti.(1975). *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 48.
- Sugiyono.(2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Shomad, Abdul.(2010). *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana. Hlm.76-77
- Tanjung, Hendri. (2013). *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* Jakarta: Gramata Pub. Hlm.7
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa;(1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, ctk. Ketujuh, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 933.



Yusuf al- Qaradhwi;(1997). *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press. Hlm 31

Zakiyah. Isna Rahmawati; (2012). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Mobil Di Rental Mobil Ran's Jaya Transport*.Yogyakarta